

LAPORAN KINERJA

KPKNL GORONTALO 2024

JL. ACHMAD NADJAMUDDIN NO. 7, KOTA
GORONTALO, PROVINSI GORONTALO



KPKNLGORONTALO@KEMENKEU.GO.ID
(0435) 2010012

[HTTPS://WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID/KPKNL-GORONTALO](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo)

PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo Tahun 2024 disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu Kementeraian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Gorontalo selama tahun 2024.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Performa KPKNL Gorontalo dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirangkum dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis. NKO KPKNL Gorontalo Tahun 2024 adalah sebesar 113,65% dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai target yang telah ditetapkan antara Kepala KPKNL Gorontalo dengan Kepala Kantor Wilayah DJKN Suluttenggomalu. Pencapaian target tersebut tentunya tidak lepas dari hasil sinergi, koordinasi, dukungan, dan kerja sama yang baik antara KPKNL Gorontalo dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Gorontalo ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan terhadap upaya pencapaian visi dan misi KPKNL Gorontalo, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran serta target kinerja yang dibebankan pada tahun 2024.

Gorontalo, 23 Januari 2024
Kepala KPKNL Gorontalo



Ditandatangani secara elektronik
Iwan Darma Setiawan
NIP 197104141993011001

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Bagan	iv
Daftar Tabel	v
Ikhtisar Eksekutif	vii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Peran Strategis KPKNL	5
D. Permasalahan Utama	7
E. Sistematika Laporan	7
BAB II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	9
B. Ringkasan Perjanjian Kinerja	11
C. Pengukuran Kinerja	13
D. Penjelasan Adendum Kinerja	13
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	17
Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	21
Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal	23
Sasaran Strategis 4: Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	26
Sasaran Strategis 5: Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	28
Sasaran Strategis 6: Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif	31
Sasaran Strategis 7: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	33
Sasaran Strategis 8: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	34
Sasaran Strategis 9: Pengelolaan keuangan yang akuntabel	38
Sasaran Strategis 10: Komunikasi publik yang efektif	41

Sasaran Strategis 11: Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	42
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	45
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
D. Capaian Kinerja Lainnya	48
BAB IV Penutup	
Penutup	53

LAMPIRAN

Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Gorontalo 2024

Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Gorontalo Tahun 2024

Dokumentasi Penghargaan Dan Pencapaian KPKNL Gorontalo Tahun 2023-2024

Dokumentasi Penyebaran Pengaruh ZI-WBK/WBBM Ke Unit Lain Tahun 2024

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Struktur Organisasi KPKNL Gorontalo	3
Bagan 2.1	Peta Strategi KPKNL Gorontalo Tahun 2024	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	4
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	4
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur	5
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 3.1	Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Gorontalo Tahun 2024	15
Tabel 3.2	Capaian IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2024	18
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2020-2024	18
Tabel 3.4	Capaian IKU Indeks Integritas Organisasi Tahun 2024	20
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Indeks Integritas Organisasi Tahun 2023-2024	20
Tabel 3.6	Capaian IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Tahun 2024	21
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Tahun 2020-2024	22
Tabel 3.8	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024	23
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2020-2024	23
Tabel 3.10	Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2024	24
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2020-2024	24
Tabel 3.12	Capaian IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara Tahun 2024	25
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara Tahun 2020-2024	25
Tabel 3.14	Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian Tahun 2024	27
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian Tahun 2023-2024	27
Tabel 3.16	Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan Tahun 2024	29

Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan Tahun 2020-2024	29
Tabel 3.18	Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2024	30
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2020-2024	30
Tabel 3.20	Capaian IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara Tahun 2024	32
Tabel 3.21	Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2024	32
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2020-2024	33
Tabel 3.23	Capaian IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2024	34
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2020-2024	34
Tabel 3.25	Capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2024	36
Tabel 3.26	Capaian IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2024	37
Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2020-2024	37
Tabel 3.28	Capaian IKU Persentase Akurasi Data HRIS Tahun 2024	38
Tabel 3.29	Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran Tahun 2024	39
Tabel 3.30	Perbandingan Realisasi Indeks Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024	39
Tabel 3.31	Capaian IKU Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN Tahun 2024	40
Tabel 3.32	Perbandingan Realisasi Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN Tahun 2020-2024	40
Tabel 3.33	Capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2024	42
Tabel 3.34	Perbandingan Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2023-2024	42
Tabel 3.35	Capaian IKU Indeks Efektifitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) Tahun 2024	43
Tabel 3.36	Perbandingan Indeks Efektifitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) Tahun 2023-2024	43
Tabel 3.37	Capaian IKU Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBBM Tahun 2024	44

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Gorontalo Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Gorontalo Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan (sasaran strategis) dan target kinerja yang dibebankan.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Gorontalo menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

Sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. KPKNL Gorontalo telah menetapkan visi yang sejalan dengan visi DJKN yaitu "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Dalam mewujudkan visi tersebut, KPKNL Gorontalo telah menetapkan 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan, yang juga merupakan misi dari DJKN, yaitu :

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

KPKNL Gorontalo telah menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2020-2024 yaitu pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial, pelayanan lelang yang modern dan terpercaya, pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien, serta birokrasi layanan publik DJKN yang *agile*, efektif dan efisien. Untuk mengukur kinerja, KPKNL Gorontalo telah menerapkan sistem *Balanced*

Score Card (BSC). BSC merupakan alat yang efektif dalam perencanaan strategis, serta alat untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar dan strategi organisasi ke dalam rencana tindakan (*action plans*) yang komprehensif, terukur dan berimbang. Dalam pengukuran kinerja, BSC mengukur penilaian berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun dan ditetapkan dalam pencapaian sasaran strategis dan tujuan organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peta strategis.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut, telah disusun Peta Strategi Tahun 2024 dengan menerapkan metodologi *Balanced Score Card* (BSC) sebagai instrument dalam pengelolaan kinerja yang terdiri dari empat perspektif yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*. Peta Strategi KPKNL Tahun 2024 tersebut terdiri dari 11 (sebelas) sasaran strategis, yaitu:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal;
4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien;
5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif;
6. Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif;
7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif;
9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel;
10. Komunikasi Publik yang Efektif;
11. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah.

Pencapaian sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 telah diupayakan secara maksimal, meskipun masih terdapat 1 (satu) IKU yang tidak dapat mencapai target dan berstatus kuning yaitu Persentase Realisasi Pokok Lelang. Sedangkan 19 (sembilan belas) IKU yang lain berhasil melampaui target yang telah ditetapkan/diatas 100%, sehingga NKO (Nilai Kinerja Organisasi) KPKNL Gorontalo Tahun 2024 mencapai 113,65% (status capaian hijau).

KPKNL Gorontalo dalam bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki Motto "BERANI" yang merupakan akronim dari Bersih Melayani dengan slogan atau jargon berbahasa Gorontalo "Timamango Molango" yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti Bersih Melayani, dengan harapan KPKNL Gorontalo mampu memberikan pelayanan yang bersih dan melayani dengan sepenuh hati.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas tersebut, KPKNL Gorontalo dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Gorontalo berlokasi di Jalan Achmad Nadjamuddin No. 7, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Wilayah kerja KPKNL Gorontalo sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Gorontalo, yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato. Di dalam wilayah 6 (enam) Kabupaten/Kota tersebut terdapat 358 satuan kerja, yang terdiri dari 67 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengguna BMN dari eks dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta 291 satuan kerja instansi pusat.

Provinsi Gorontalo adalah salah satu dari 38 provinsi di wilayah Republik Indonesia yang memanjang dari Timur ke Barat di Bagian Utara Pulau Sulawesi dan memiliki luas wilayah sekitar 12.215,44 km². Provinsi Gorontalo yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara, Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Gorontalo dipimpin oleh Kepala Kantor, dengan dibantu Kepala Subbagian Umum, 4 (empat) Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama, 2 (dua) Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Muda, dan 1 (satu) Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Pertama. Selain itu, pada tahun 2024 KPKNL Gorontalo juga didukung oleh 10 (sepuluh) Pelaksana Umum dari berbagai keahlian seperti ekonomi, hukum, teknologi informasi dan lain sebagainya.

Struktur organisasi KPKNL Gorontalo terbagi dalam struktur organisasi sebagai berikut :

Bagan 1.1
Struktur Organisasi KPKNL Gorontalo



Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit pada KPKNL Gorontalo, sebagai berikut:

- 1. Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL
- 2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN)**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.
- 3. Seksi Piutang Negara (PN)**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
- 4. Seksi Hukum dan Informasi (HI)**, mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan

laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

5. **Seksi Kepatuhan Internal (KI)**, mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
6. **Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung)**, terdiri dari Jabatan Fungsional Pelelang dan jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Jabatan Fungsional Pelelang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela, sedangkan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Pelaksana Umum**, adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pangkat/ golongan ruang dan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Komposisi pegawai KPKNL Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, gender, dan umur adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
SLTA	-	1	-	-	1
DI	-	-	-	-	0
DIII	-	3	-	-	3
SI/DIV	-	3	10	-	13
S2	-	-	4	1	5
Jumlah	-	7	16	1	22

Sumber: Data Simpeg per 31 Desember 2024

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-laki	-	4	13	1	18
Perempuan	-	3	1	-	4
Jumlah	-	7	14	1	22

Sumber: Data Simpeg per 31 Desember 2024

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur

Kelompok Umur	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18-30	-	6	-	-	6
31-40	-	-	5	-	5
41-50	-	-	9	-	9
Di atas 50	-	1	-	1	2
Jumlah	-	7	16	1	22

Sumber: Data Simpeg per 31 Desember 2024

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Struktural	-	-	5	1	6
Fungsional Pelelang	-	-	3	-	3
Fungsional Penilai	-	-	3	-	3
Pelaksana	-	7	3	-	10
Jumlah	-	7	14	1	22

Sumber: Data Simpeg per 31 Desember 2024

C. Peran Strategis KPKNL

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo sebagai organisasi yang bertugas melaksanakan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang mempunyai peran strategis dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara

Peran strategis KPKNL Gorontalo di bidang pengelolaan BMN dilakukan dengan cara melakukan optimalisasi penerimaan (*revenue center*), efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara terutama dalam utilisasi kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna BMN dengan cara optimalisasi aset-aset yang terindikasi idle dan pengamanan kekayaan negara baik secara fisik, administrasi dan hukum. Serta berperan penting terhadap upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN. Dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara, KPKNL Gorontalo senantiasa menekankan pada pentingnya membangun kerja sama dan sinergi yang lebih baik antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, sehingga tercipta pengelolaan kekayaan negara yang transparan dan akuntabel, serta dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari Barang Milik Negara. Secara tidak

langsung, dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Gorontalo juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam hal pemberian persetujuan pemanfaatan aset (sewa) dan persetujuan pemindahtanganan/ penjualan Barang Milik Negara.

2. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Gorontalo bidang pengurusan piutang negara dalam rangka menyelamatkan keuangan Negara menjadi berkurang, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2011 tanggal 10 Oktober 2011 dan ditindaklanjuti dengan PMK nomor 168/PMK.06/2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal dari Penyerahan BUMN/BUMD dan Badan Usaha Yang Modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh BUMN/BUMD. Pengurusan Piutang Negara pada sekarang ini difokuskan pada pengelolaan piutang macet yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah dan Non Kementerian/Lembaga saja.

3. Melakukan Penilaian Aset

Penilaian merupakan salah satu *supporting system* dalam pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan barang milik negara lainnya yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga Negara. Hasil penilaian Barang Milik Negara (BMN) tersebut antara lain akan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Dengan demikian hasil penilaian diharapkan dapat turut membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*. Tidak hanya terbatas untuk pengelolaan BMN, Penilai Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang akuntabel pada Pemerintah Daerah dan terciptanya *good governance* dalam pengelolaan BMD.

4. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang merupakan sarana transaksi jual beli yang terbuka untuk umum. Dalam rangka memberikan pelayanan lelang, KPKNL Gorontalo terus melakukan upaya penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi. Keuntungan jual beli melalui lelang yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan memberikan kepastian hukum dengan adanya akta otentik berupa Risalah Lelang. Tuntutan pelaksanaan lelang yang lebih transparan dan akuntabel telah dijawab dengan inovasi pelaksanaan lelang secara elektronik (e-auction). Diharapkan pelaksanaan lelang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas.

5. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan di bidang pengelolaan piutang Negara dan lelang, KPKNL Gorontalo telah berkontribusi terhadap penerimaan Negara khususnya penerimaan bukan pajak berupa piutang pengelolaan piutang Negara, sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Gorontalo memperoleh hasil bea lelang berupa bea lelang pembeli dan/atau bea lelang penjual dan PNBP lelang lainnya, termasuk bea lelang gadai yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai PNBP.

D. Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi KPKNL Gorontalo sepanjang tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran dari Satker untuk mengoptimalkan BMN yang dimiliki serta melaporkan pemanfaatan BMN, sehingga penerimaan negara utamanya di bidang pemanfaatan BMN menjadi tidak maksimal, dan kurangnya kesadaran penyerahan aset idle kepada pengelola barang;
2. Terdapat banyak BMN yang belum memiliki dokumen kepemilikan dan masih banyak BMN yang dikuasai pihak lain, sehingga menghambat penetapan utilisasi kekayaan negara dan menghambat proses sertifikasi BMN;
3. Kurangnya minat masyarakat terhadap barang lelang khususnya tanah/bangunan terkait lelang eksekusi, hal ini disebabkan karena prosedur pasca lelang yang masih belum memberikan kepastian hukum kepada pembeli lelang, khususnya untuk lelang barang jaminan yang masih dikuasai pemilik sebelumnya;
4. Terdapat keberatan/perlawanan/gugatan terhadap pelaksanaan lelang antara lain jenis lelang hak tanggungan sebagai penyelesaian dari kredit macet;
5. Dalam hal Pengelolaan Piutang Negara, masih banyak penyerahan piutang negara tidak disertai barang jaminan dan apabila terdapat barang jaminan maka nilai jaminan tidak memadai untuk digunakan melunasi hutang;

E. Sistematika Laporan

Sepanjang tahun 2024 KPKNL Gorontalo telah melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebagaimana diuraikan dalam laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPKNL Gorontalo dalam mencapai target-target yang akan dibebankan pada masa yang akan datang. Sistematika Laporan Kinerja KPKNL Gorontalo Tahun 2024 dapat kami sajikan, sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatif yang diambil.

2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis organisasi, permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, serta sistematika laporan.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan penjelasan addendum kontrak kinerja Tahun 2024.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi dan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, alternatif solusi yang dilakukan, serta realisasi anggaran KPKNL Gorontalo tahun 2024.

5. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar yang dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Di samping itu, perencanaan strategis juga merupakan proses sistematis berkelanjutan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang ada saat ini atau berpotensi yang dimiliki. Perencanaan strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka diterbitkanlah Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang penyusunannya mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara.

Sebagai unit vertikal DJKN, visi yang diusung KPKNL Gorontalo adalah selaras dengan visi yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 yaitu "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang

telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, KPKNL Gorontalo menetapkan 5 (lima) misi seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Dalam periode 2020-2024, KPKNL Gorontalo mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, KPKNL Gorontalo menetapkan sasaran strategis yang sejalan dengan sasaran strategis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah Organisasi dan SDM yang optimal, Pengawasan

dan pengendalian yang bernilai tambah, Sistem informasi yang andal dan terintegrasi, dan Komunikasi publik yang efektif.

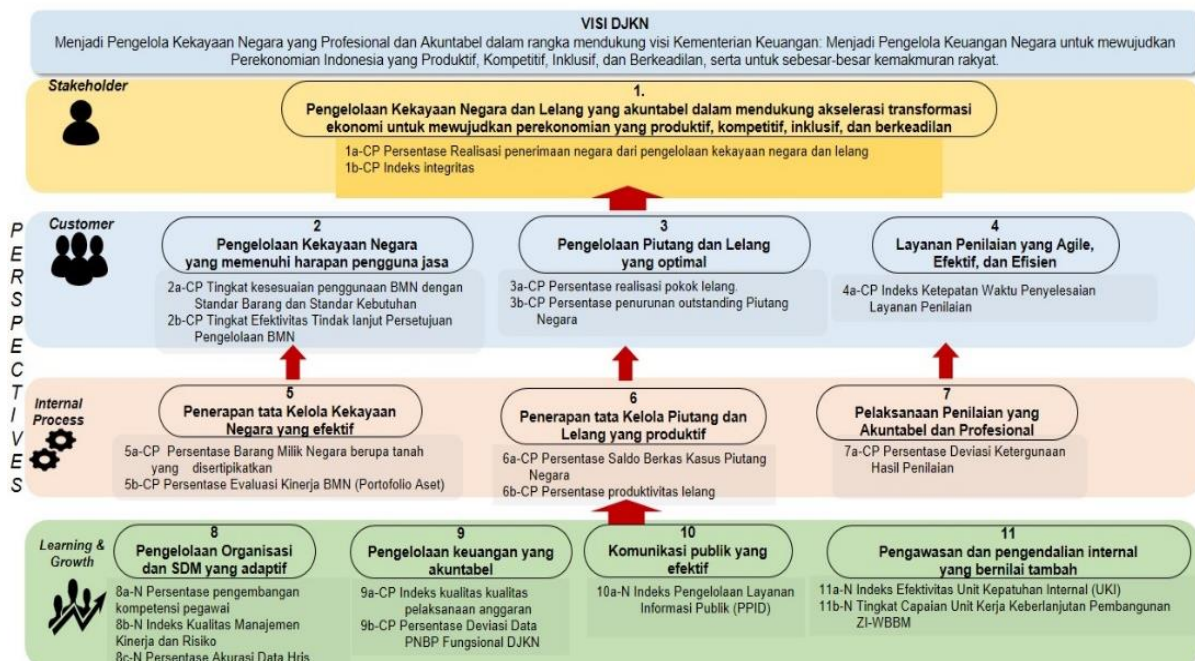
B. Ringkasan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan visi dan misi tersebut, kemudian disusun Sasaran Strategis KPKNL Gorontalo. Penetapan Sasaran Strategis KPKNL Gorontalo dituangkan dalam Peta Strategi KPKNL Gorontalo Tahun 2024 sesuai bagan di bawah ini:

Bagan 2.1

Peta Strategi KPKNL Gorontalo Tahun 2024



Pada Peta Strategi KPKNL Gorontalo tersebut di atas menerapkan 4 perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Dari 4 perspektif yang diterapkan, ditetapkan 11 Sasaran Strategis, antara lain : (1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam

mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, (2) Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa, (3) Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal, (4) Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien, (5) Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif, (6) Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif, (7) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional, (8) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif, (9) Pengelolaan keuangan yang akuntabel, (10) Komunikasi publik yang efektif, dan (11) Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah. Selanjutnya dari sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 20 Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2024. Keterkaitan antara sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan		
1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	%	100
1b-CP Indeks Integritas	indeks	89,17
Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa		
2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	indeks	71,5
2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	indeks	86,5
Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal		
3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	%	100
3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	%	100
Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien		
4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	indeks	75
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif		
5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	%	100
5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	%	100
Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif		
6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	%	29
6b-CP Persentase Produktivitas Lelang	%	89
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional		
7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	%	16
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif		

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	%	90
8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	indeks	85
8c-N Persentase Akurasi Data Hris	indeks	90
Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel		
9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	indeks	100
9b-CP Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	%	10
Komunikasi Publik yang Efektif		
10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	indeks	80
Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah		
11a-N Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	indeks	82
11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBBM	indeks	100

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengelola kinerja organisasi dan kinerja pegawainya serta mengukur capaian kinerja pada tahun 2024, KPKNL Gorontalo berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yaitu KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian kinerja (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize*, *minimize*, maupun *stabilize*;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh indeks capaian IKU;
4. IKU yang telah ditetapkan, akan diupayakan secara optimal dengan realisasi pencapaiannya yang memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120% dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).

D. PENJELASAN ADENDUM KONTRAK KINERJA

Pada tahun 2024 KPKNL Gorontalo mendapatkan 1 (satu) kali addendum kontrak kinerja pada Triwulan IV. Penetapan addendum kontrak kinerja disampaikan Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara melalui nota dinas Nomor ND-4132/KN.1/2024 tanggal 08 November 2024 hal Penetapan Perubahan Target dan Pelaksanaan Adendum Perjanjian

Kinerja Organisasi di Lingkungan DJKN Periode Triwulan IV Tahun 2024.

Addendum kontrak kinerja pada Triwulan IV Tahun 2024 berupa addendum raw data target pada IKU Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara, yang target semula ditetapkan sebesar Rp.65.000.000,-, bertambah menjadi Rp.543.000.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 735,38%.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2024 KPKNL Gorontalo telah menetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja organisasi tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perpektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Gorotalo tahun 2024 adalah sebesar **113,65%**, dengan rincian sebagaimana yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Gorontalo Tahun 2024

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Polarisasi	V/C	Target	Realisasi s.d. Des	Indeks Max 120	Nilai Perspektif
	Stakeholder Perspective (30%)						110,60
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan						
1a-CP	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	MAX	P/M	100%	120,87%	120,00	
1b-CP	Indeks Integritas	MAX	P/L	89,17	92,44	103,67	
	Customer Perspective (20%)						110,64
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa						
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	MAX	P/M	71,5%	84,74%	118,51	
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	MAX	P/M	86,5%	100,00%	115,61	
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal						
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	MAX	P/M	100%	89,32%	89,32	
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	MAX	P/M	100%	100,37%	100,37	
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien						
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	MAX	P/M	75	96,02	120,00	

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Polarisasi	V/C	Target	Realisasi s.d. Des	Indeks Max 120	Nilai Perspektif
	Internal Process Perspective (25%)						116,65
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif						
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	MAX	P/M	100%	112,18%	112,18	
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	MAX	P/M	100%	120,00%	120,00	
6	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif						
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	MIN	P/M	29%	14,29%	120,00	
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	MAX	P/M	89%	95,86%	107,71	
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional						
7a-CP	Persentase deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	MIN	P/M	16%	0,00%	120,00	
	Learning and Growth Perspective (25%)						116,72
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX	P/M	90%	113,50%	120,00	
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	MAX	P/M	85	97,35	114,53	
8c-N	Persentase Akurasi Data Hris	MAX	P/M	90%	100%	111,11	
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel						
9a-CP	Indeks kinerja anggaran	MAX	P/M	100	120,00	120,00	
9b-CP	Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN	MIN	P/M	10%	0,00%	120,00	
10	Komunikasi publik yang efektif						
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	MAX	P/M	80	100,00	120,00	
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah						
11a-N	Indeks efektivitas UKI	MAX	P/M	82	97,02	118,32	
11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBBM	MAX	P/M	100	105	105,00	
NKO							113,65

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) *Kemenkeu-Three* KPKNL Gorontalo Tahun 2024 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) *Kemenkeu-Three* KPKNL Gorontalo sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1a-CP Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- 1) PNBPN Barang Milik Negara, (BMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara, terdiri atas:
 - a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset Kementerian/Lembaga oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara);
 - b. pemanfaatan barang milik negara; dan
 - c. pemindahtanganan barang milik negara, yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.
- 2) PNBPN Piutang Negara (PNBP PN) merupakan nilai pengurusan piutang negara yang berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
- 3) PNBPN Lelang merupakan nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL yang berupa:
 - a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian;
 - b. bea lelang batal atas permintaan penjual;
 - c. biaya permohonan lelang;
 - d. uang jaminan pembeli wanprestasi; dan
 - e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

Pada tahun 2024, target Penerimaan Negara berupa PNPB pada KPKNL Gorontalo telah ditetapkan adalah sebesar Rp14.901.500.000,- dan telah tercapai realisasi Penerimaan Negara sebesar Rp18.012.177.614,- atau sebesar 120,87% dari target yang dibebankan. Rincian capaian IKU realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang serta perbandingan capaian penerimaan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan
Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2024

KPKNL GTO	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1a-CP Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	80,31%	116,73%	116,73%	124,58%	124,58%	120,87%	120,87%	
Capaian	80,31%	116,73%	116,73%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan
Lelang Tahun 2020-2024

Tahun / Uraian	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2020					
PNBP BMN	11.000.000.000	8.580.000.000	11.487.498.317,00	104,43%	133,89%
PNBP PN	4.500.000	4.000.000	12.818.077,00	284,85%	320,45%
PNBP Lelang	1.951.000.000	1.951.000.000	1.556.646.420,00	79,79%	79,79%
2021					
PNBP BMN	9.000.000.000		12.370.561.357,00	137,45%	
PNBP PN	13.000.000		13.412.503,00	103,17%	
PNBP Lelang	1.973.000.000		2.012.310.892,00	101,99%	
2022					
PNBP BMN	9.100.000.000		14.072.690.259,00	154,64%	
PNBP PN	4.000.000		3.568.806,00	89,22%	
PNBP Lelang	1.600.000.000		2.342.219.354,36	146,39%	
2023					
PNBP BMN	12.000.000.000		15.656.695.626,00	130,47%	
PNBP PN	2.500.000		2.533.574,00	101,34%	
PNBP Lelang	2.350.000.000		2.057.000.509,00	87,53%	

Tahun / Uraian	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2024					
PNBP BMN	12.500.000.000		15.592.463.383,00	124,74%	
PNBP PN	1.500.000		20.394.332,00	1.359,62%	
PNBP Lelang	2.400.000.000		2.399.319.899,00	99,97%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Gorontalo dalam pencapaian target, sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan satuan kerja Kementerian/Lembaga terkait optimalisasi BMN terutama pemanfaatan BMN dan penghapusan BMN kondisi rusak berat;
2. Melakukan koordinasi dengan badan layanan umum (BLU) di wilayah Gorontalo terkait penerimaan Negara/PNBP dari pengelolaan aset;
3. Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo terkait realisasi PNBP BMN, Biad PPN, dan Bea Lelang pada Aplikasi OM SPAN;
4. Melakukan penggalan potensi lelang kepada Perbankan dan Pegadaian serta Satker dan Pemerintah Daerah terkait penghapusan BMN dan BMD;
5. Melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan penyerah Piutang Negara.

1b-CP Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan Survey Penilaian Integritas.

Ruang lingkup IKU Indeks Integritas Organisasi terdiri dari 2 komponen yang diukur, yaitu:

1. Survei penilaian integritas (oleh KPK yang disempurnakan oleh itjen)
Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.
2. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM
Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi antara lain dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L

dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Setiap unit yang telah memperoleh predikat ZI WBK/WBBM harus selalu mempertahankan semangat dalam memperoleh predikat tersebut dengan serangkaian kegiatan yang sama dengan saat pelaksanaan pembangunan tersebut, bahkan ada beberapa area yang harus ditingkatkan. Upaya dalam mempertahankan predikat tersebut akan dilakukan penilaian secara komprehensif. IKU ini akan digunakan menghitung persentase jumlah unit yang dapat mempertahankan predikat ZI WBK/WBBM. Komponen IKU mengukur tiga hal, yaitu:

- a. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK
- b. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM
- c. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM

Indeks Integritas Organisasi merupakan IKU baru pada tahun 2023, berikut ini kami sampaikan rincian realisasi IKU Indeks Integritas pada tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi pada tahun 2023 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4

Capaian IKU Indeks Integritas Organisasi Tahun 2024

KPKNL GTO	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1b-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		20	20	30	30	89,17	89,17	Max/ TLK
Realisasi		20	20	42	42	92,44	92,44	
Capaian		100%	100%	120%	120%	103,67%	103,67%	

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Indeks Integritas Organisasi Tahun 2023-2024

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2023	88,67		89,17	100,56%	
2024	89,17		92,44	103,67%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Gorontalo dalam mewujudkan organisasi yang berintegritas, sebagai berikut :

1. Secara rutin melakukan pemantauan Pengendalian Utama Layanan.

2. Melakukan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.
3. Melakukan Internalisasi Kode Etik dan kode Perilaku melalui kegiatan Sharing Knowledge.
4. Melakukan pemantauan terhadap Pengaduan Masyarakat;
5. *Public campaign* terkait Pengendalian Gratifikasi, Integritas, dll yang berkaitan melalui media sosial dan website kantor.
6. Melakukan Profiling Pegawai.

Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan

Pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) merupakan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN dan pengelolaan Aset Negara, termasuk eksisting luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan dengan persetujuan Pengelola Barang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Objek dari IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan adalah Tanah, Bangunan Gedung Kantor, Rumah Negara pada Satker Kementerian/Lembaga untuk wilayah KPKNL Gorontalo.

Rincian capaian IKU tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan serta perbandingan capaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6

Capaian IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Tahun 2024

KPKNL GTO	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%	Max/ TLK
Realisasi		84,57%	84,57%	85,16%	85,16%	84,74%	84,74%	
Capaian		120%	120%	120%	120%	118,51%	118,51%	

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Tahun 2020-2024

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2020	179	130	134	74,86%	103,08%
2021	133		133	100%	
2022	541		507	93,76%	
2023	531		541	101,88%	
2024	699		760	118,51%	

Langkah-langkah yang diambil KPKNL Gorontalo dalam pencapaian target, sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan satker khususnya satker Kepolisian RI dan Kementerian Pertahanan termasuk TNI.
- Melakukan pendampingan dalam pengisian formulir pendataan BMN.
- Melakukan cek fisik langsung bersama dengan satker dan melakukan perhitungan SBSK BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyampaikan kepada satuan kerja atas hasil pengukuran SBSK tahun 2024.

2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi. Capaian IKU ini dihitung dengan membandingkan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang ditindaklanjuti oleh satker Kementerian/Lembaga periode semester II tahun 2023 s.d. semester I tahun 2024 dengan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II tahun 2023 s.d. semester I tahun 2024.

Rincian realisasi IKU tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan barang milik negara serta perbandingan capaian realisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8

Capaian IKU Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik
Negara Tahun 2024

KPKNL GTO	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	6a-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		45%	45%	60%	60%	86,5%	86,5%	Max/ TLK
Realisasi		83,16%	83,16%	96,91%	96,01%	100%	100%	
Capaian		120%	120%	120%	120%	115,61%	115,61%	

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan
Barang Milik Negara Tahun 2020-2024

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2020	80%		95,08%	118,85%	
2021	80%		97,37%	120,00%	
2022	85%		98,73%	116,16%	
2023	86%		98,51%	114,54%	
2024	86,5%		100%	115,61%	

Langkah-langkah yang diambil KPKNL Gorontalo dalam pencapaian target Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara ini, sebagai berikut :

1. Membuat dashboard seluruh surat persetujuan yang diterbitkan untuk memudahkan monitoring tindak lanjut oleh satker.
2. Mengingatkan satker yang telah mendapatkan persetujuan pengelolaan BMN, baik pemindahtanganan maupun pemanfaatan, untuk segera meindaklanjuti persetujuan tersebut sebelum jangka waktu persetujuan berakhir.
3. Membuat database rekapitulasi persetujuan pengelolaan BMN dan tindak lanjut yang telah dilakukan satker, antara lain berupa permohonan lelang untuk penjualan BMN, bukti setor PNPB sewa aset untuk pemanfaatan BMN.

Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea

lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I (Jafung Pelelang), dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Rincian capaian IKU persentase realisasi pokok lelang serta perbandingan capaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2024

KPKNL GTO	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	167,61%	122,13	122,13	89,81%	89,81%	89,32%	89,32%	
Capaian	120%	120%	120%	89,81%	89,81%	89,32%	89,32%	

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2020-2024

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2020	56.900.000.000		60.351.978.834	106,07%	
2021	66.000.000.000		87.445.207.562	132,49%	
2022	56.000.000.000		93.988.039.797	167,84%	
2023	93.000.000.000		90.766.463.821	97,60%	
2024	105.500.000.000		94.237.106.765	89,32%	

Dalam pencapaian target realisasi pokok lelang ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penggalan potensi lelang kepada calon pemohon lelang yaitu perbankan, pegadaian, pemerintah daerah, dan satker Kementerian/Lembaga.
2. Melakukan publikasi terkait pelaksanaan lelang online serta melalui media sosial.
3. Melakukan sosialisasi portal lelang versi terbaru kepada pengguna jasa/stakeholder.

3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengelolaan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKPN (nilai saldo piutang negara). Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Keringanan Utang yang dilunasi tahun berjalan;
6. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui *asset debt swap*.

KPKNL Gorontalo pada tahun 2024 mendapatkan addendum raw data kontrak kinerja untuk IKU persentase penurunan outstanding piutang negara, pada Triwulan IV dengan penambahan target menjadi Rp541.200.000,- dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp65.000.000,-, atau mengalami peningkatan sebesar 832,62% dibandingkan target awal. Berikut ini kami sampaikan rincian capaian IKU persentase penurunan outstanding piutang negara serta perbandingan capaian kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12

Capaian IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara Tahun 2024

KPKNL GTO	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
	3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	24,62%	25,87%	25,87%	1.387,54%	1.387,54%	100,37%	100,37%	
Capaian	24,62%	25,87%	25,87%	120%	120%	100,37%	100,37%	

Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara
Tahun 2020-2024

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2020	1.452.138.956		73.686.196	5,07%	
2021	48.529.624	206.000.000	255.249.349	529,97%	123,91%
2022	52.000.000	57.000.000	78.698.442	151,34%	138,07%
2023	30.000.000	101.000.000	113.837.480	379,46%	112,71%
2024	65.000.000	541.200.000	543.224.938	835,73%	100,37%

Dalam pencapaian target penurunan outstanding piutang negara ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang dari LPDB (Kementerian Koperasi dan

- UKM), Kementerian Perindustrian, dan Dinas Ketahanan Pangan Gorontalo;
- b. Melakukan penagihan secara langsung dengan pendekatan non eksekusi;
 - c. Melakukan penggalan potensi dan melakukan analisis PSBDT;
 - d. Mengingatkan kembali debitur secara persuasif terkait kewajiban penyelesaian hutang;
 - e. Melakukan sosialisasi *door to door* terkait Crash Program atau Pemberian Keringanan Hutang kepada seluruh Penanggung Hutang yang memenuhi kualifikasi awal.

Sasaran Strategis 4: Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi

Adapun pengecualian dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain.

Pelaksanaan penilaian secara tepat waktu adalah penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN, penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN, penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN, penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, penilaian yang dilaksanakan paling lama 48 hari kerja untuk penilaian bisnis, penilaian yang dilaksanakan paling lama 50 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam.

Norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon.

2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.
3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD).
4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
 - a. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 - b. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;
 - c. Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
 - d. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (*force majeure*); dan/atau
 - e. objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan;
5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian.

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian merupakan IKU baru pada tahun 2023 dengan nama IKU Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien, berikut ini kami sampaikan rincian realisasi pada tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi pada tahun 2023 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14

Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian Tahun 2024

KPKNL GTO	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	70	70	70	70	70	70	70	Max/ AVE
Realisasi	99,47	98,34	98,34	97,16	97,16	97,50	97,50	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.15

Perbandingan Realisasi Penyelesaian Layanan Penilaian Tahun 2023-2024

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2023	70		97,50	139,29%	
2024	75		96,02	128,02%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Gorotalo dalam pencapaian target, sebagai berikut :

1. Mempercepat Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian terhadap Permohonan

Penilaian yang sering dilakukan khususnya Barang Milik Negara dalam rangka Pemindahtanganan Berupa Penjualan Kendaraan Bermotor dan Pemanfaatan berupa Sewa Kantin.

2. Melibatkan Pegawai yang berkompeten dari luar Fungsional Penilai sebagai Anggota Tim Penilai untuk permohonan penilaian dengan Jumlah Objek Penilaian yang banyak guna percepatan pelaksanaan survei lapangan serta penyelesaian Laporan Hasil Penilaian.
3. Meminta petunjuk/arahan dari Fungsional Penilai pada Kantor Wilayah maupun Kantor Pusat DJKN terkait permohonan penilaian yang memiliki kompleksitas tinggi atau belum pernah dilakukan sehingga mempercepat Penyelesaian Layanan Penilaian.

Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

5a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah dan belum bersertifikat.
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertipikatkan
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2020 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Ruang lingkup sertifikasi Barang Milik Negara berupa Tanah adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertifikasi Tanah (Valserah)

Realisasi capaian IKU Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan tahun 2024 serta perbandingan capaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16

Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan
Tahun 2024

KPKNL GTO	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
	5a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi		80,07%	80,07%	99,56%	99,56%	112,18%	112,18%	
Capaian		120%	120%	120%	120%	112,18%	112,18%	

Tabel 3.17

Perbandingan Realisasi Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang
Disertipikatkan Tahun 2020-2024

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2020	300		304	101,33%	
2021	300		300	100,00%	
2022	315		321	101,90%	
2023	320		457	142,81%	
2024	903		1.013	112,18%	

Langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Gorontalo, sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi secara langsung dengan Kanwil BPN Gorontalo dan kantor pertanahan di wilayah kerja KPKNL Gorontalo;
2. Melakukan rapat koordinasi *triparted* antara BPK, Satker dan DJKN terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi tanah;
3. Melakukan koordinasi secara formal dan informal kepada satker di wilayah kerja KPKNL Gorontalo yang menjadi target sertifikasi tanah, termasuk pendampingan langsung untuk melengkapi dokumen kepemilikan tanah.

5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp6.000 triliun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset *performance measurement* melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*) sebagai bukti.

Rincian capaian IKU Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) serta perbandingan capaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.18

Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2024

KPKNL GTO	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
	5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Poi/KP
Target	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	18,22%	73,13%	73,13%	101,09%	101,09%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.19

Perbandingan Realisasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2020-2024

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2020	180	100	121	67,22%	121%
2021	70		85	121,43%	
2022	327		348	121%	
2023	57	63	79	154,06%	125,05%
2024	64		84	120%	

Dalam pencapaian target evaluasi kinerja BMN, KPKNL Gorontalo melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap satker yang menjadi target evaluasi kinerja BMN;

2. Melakukan pendampingan kepada satker dalam pengisian formulir pendataan;
3. Melakukan survei lapangan evaluasi kinerja BMN (portofolio aset).

Sasaran Strategis 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. BKPN Lunas (SPPNL);
2. BKPN Penarikan (SPPNS);
3. BKPN Dikembalikan (SKPPN);
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
6. BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
7. BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya, dan telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN.

Selanjutnya dilakukan review oleh Kantor Wilayah DJKN dan divalidasi oleh Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Kantor Pusat DJKN. IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara merupakan IKU baru pada tahun 2024, berikut ini kami sampaikan rincian realisasinya pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20
Capaian IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara Tahun 2024

KPKNL GTO	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
	3c-CP Persentase Penyelesaian BKPN							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	86%	86%	57%	57%	29%	29%	Min/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	71,43%	71,43%	14,29%	14,29%	
Capaian	100%	83,72%	83,72%	74,69%	74,69%	120%	120%	

Isu Utama dari kegiatan ini adalah banyaknya Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang tidak memiliki Barang Jaminan, sehingga dalam pelaksanaan penagihan tidak bisa dilakukan dengan metode eksekusi, sehingga penyelesaian BKPN tidak dapat secara maksimal. Langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Gorontalo, sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang dari LPDB (Kementerian Koperasi dan UKM), Kementerian Perindustrian, dan Dinas Ketahanan Pangan Gorontalo;
2. Melakukan penagihan secara langsung dengan pendekatan non eksekusi;
3. Melakukan penggalan potensi dan melakukan analisis PSBDT;
4. Mengingatkan kembali debitur secara persuasif terkait kewajiban penyelesaian hutang;
5. Melakukan sosialisasi *door to door* terkait Crash Program atau Pemberian Keringanan Hutang kepada seluruh Penanggung Hutang yang memenuhi kualifikasi awal.

6b-CP Persentase produktivitas lelang

Produktivitas lelang merupakan bagian dari pengelolaan lelang dalam berkontribusi kepada penerimaan negara. Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Rincian capaian IKU persentase produktivitas lelang dan perbandingan capaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2024

KPKNL GTO	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
	6b-CP Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%	Max/ TLK
Realisasi	58,31%	56,18	56,18	76%	76%	95,86%	95,86%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	107,71%	107,71%	

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2020-2024

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2020	34%		38,46%	113,12%	
2021	35%		36,51%	104,32%	
2022	36%		55,23%	153,42%	
2023	80%		131,25%%	164,06%	
2024	89%		95,86%	107,71%	

Dalam rangka meningkatkan produktivitas lelang pada tahun 2024, KPKNL Gorontalo telah melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat, terkait akun Mitra Kantor Pertanahan untuk penerbitan SKPT yang bermasalah.
2. memberikan Himbauan kepada pengguna jasa/pemohon lelang, khususnya perbankan dalam rangka mitigasi lelang batal khususnya lelang eksekusi Hak Tanggungan.
3. Penggalan potensi lelang yang berasal dari Kejaksaan dan Pemda (memperhitungkan faktor Inventarisasi dari Pemohon dan proses penilaian).
4. Percepatan verifikasi dokumen lelang, sehingga semakin banyak permohonan lelang yang masuk dengan harapan semakin banyak lelang yang dilaksanakan.
5. Melakukan publikasi terkait pelaksanaan lelang online serta melalui media sosial.

Sasaran Strategis 7: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Mempertimbangkan efektivitas dalam ketergunaan hasil penilaian maka terdapat kondisi pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa, yaitu pengakuan deviasi baru dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dapat/tidak dapat

ditindaklanjuti di sisi Pengguna Barang (pemanfaatan/pemindahtanganan).

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian.

Realisasi IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian serta perbandingan capaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.23

Capaian IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2024

KPKNL GTO	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	7a-CP Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	Min/ AVE
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.24

Perbandingan Realisasi Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2020-2024

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2020	30%		1,49%	195,02%	
2021	22%		1,58%	192,82%	
2022	19%		0,03%	199,84%	
2023	25%		0%	200%	
2024	16%		0%	200%	

Dalam memperkecil deviasi ketergunaan hasil penilaian ini, KPKNL Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Persetujuan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN yang membutuhkan penilaian BMN menggunakan hasil penilaian yang dihasilkan oleh Jabatang Fungsional Penilai.
2. Mitigasi nilai usulan yang disampaikan pemohon, agar didasarkan nilai pasar wajar di pasaran, sehingga tidak terjadi selisih yang besar dengan hasil penilaian.
3. Dalam proses penilaian BMN selalu menggunakan metode penilaian secara konsisten sesuai dengan standar dan ketentuan penilaian yang berlaku.
4. Menyusun database hasil penilaian wajar BMN dan harga lelang BMN.

Sasaran Strategis 8: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI/IPR. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan pelatihan berdasarkan kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon IV/JF setara dan pelaksana/JF setara. Pengembangan Kompetensi Pegawai ini mengukur dua komponen, yaitu:

A. Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan

Program Kebintalan bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. Adapun parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu : pelaksanaan kegiatan pada empat bidang bintal (minimal satu kegiatan pada setiap bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan), kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan), dan kepatuhan pelaporan (kesesuaian pelaporan kepada Unit Pengelola Bintal Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Non-Eselon dengan batas waktu yang telah ditentukan, secara berjenjang).

B. Kualitas Pemenuhan Standard Jam Pelatihan (JP) bagi Pegawai

Untuk mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 40 jam pelatihan (JP).

Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai merupakan IKU baru pada tahun 2024, berikut ini dapat kami sampaikan rincian realisasinya pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.25
Capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2024

KPKNL GTO	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	60%	60%	80%	80%	90%	90%	Max/ TLK
Realisasi	81,50%	106,5%	106,5%	119%	119%	113,5%	113,5%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Gorontalo dalam pencapaian target, sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman program pengembangan kompetensi yang sistematis dan komprehensif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pasca kegiatan pengembangan kompetensi.
2. Memberikan kesempatan pengembangan kompetensi seluas-luasnya bagi seluruh pegawai dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Menciptakan kolaborasi yang baik dengan seluruh pengampu kegiatan bimbingan mental yang mencakup bidang rohani, kompetensi, ideologi, dan kejiwaan.

8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko pada tahun sebelumnya bernama IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko. Adapun realisasi capaiannya

pada tahun 2024 dan perbandingan capaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.26

Capaian IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2024

KPKNL GTO	Organisasi yang Fit For Purpose							
	10a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max/ TLK
Realisasi	100	96,05	96,05	96,14	96,14	97,35	97,35	
Capaian	117,65%	113%	113%	113,11%	113,11%	114,53%	114,53%	

Tabel 3.27

Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2020-2024

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2020	70		88,67	126,67%	
2021	75		89,53	119,37%	
2022	80		93,05	116,31%	
2023	80		97,01	121,26%	
2024	85		97,35	114,53%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Gorontalo untuk mendapatkan kinerja dan risiko yang berkualitas, sebagai berikut :

1. Untuk kinerja pegawai, telah dilakukan edukasi secara terus menerus kepada seluruh pegawai mengenai manajemen kinerja yang baik, terukur, dan berkontribusi pada kinerja organisasi.
2. Menyediakan media yang memadai dan *user friendly* bagi pegawai untuk menyimpan dokumen kinerja sekaligus sarana monitoring capaian.
3. Melakukan dokumentasi perencanaan manajemen kinerja organisasi dan risiko;
4. Melakukan monitoring data capaian kinerja organisasi;
5. Sosialisasi Pedoman Pendokumentasian dan Pemantauan Pengelolaan Kinerja dan Risiko Organisasi serta Kertas Kerja Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi.
6. Mengkompilasi Rencana Aksi dan Mitigasi pencapaian target kinerja pada masing-masing unit.

8c-N Persentase Akurasi Data HRIS

Human Resources Information System (HRIS) merupakan suatu sistem yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan dalam menjalankan proses manajemen SDM secara efisien dan efektif. Pada sistem tersebut terdapat beberapa modul yang mengotomasi masing-masing proses bisnis manajemen SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Modul dalam

hal ini merupakan subsistem dari HRIS.

Pemutakhiran data pegawai merupakan hal penting dalam mendukung proses bisnis dimaksud. Selain itu, perkembangan era digital saat ini memandang perlu ditingkatkannya awareness pegawai terkait data elektronik-nya, dalam hal ini termasuk juga dokumen-dokumen elektronik pegawai. Pemutakhiran data SDM dapat dilakukan melalui Office Automation e-Kemenkeu dan HRIS. Pemutakhiran data SDM diatur melalui:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2015, setiap pegawai ASN wajib memastikan kebenaran data kepegawaian yang bersangkutan yang telah dimuat dalam laman informasi kepegawaian di Biro SDM,
2. Surat Edaran Nomor SE-20/MK.01/2019, pelaksanaan pemeliharaan data secara mandiri oleh pegawai dan UPSDM, dan
3. Surat Edaran Nomor SE-24/MK.1/2018, pengunggahan softcopy dokumen kepegawaian ke dalam HRIS bagi seluruh pegawai di Kementerian Keuangan

Untuk meningkatkan awareness pegawai terkait data kepegawaiannya, seluruh pegawai harus memastikan keakuratan data kepegawaiannya masing-masing pada HRIS.

Persentase Akurasi Data HRIS merupakan IKU baru pada tahun 2024, berikut ini dapat kami sampaikan rincian realisasinya pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.28
Capaian IKU Persentase Akurasi Data HRIS Tahun 2024

KPKNL GTO	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	8c-N Persentase Akurasi Data HRIS							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Max/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	111,11%	111,11%	111,11%	111,11%	111,11%	111,11%	111,11%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Gorontalo dalam pencapaian target, sebagai berikut :

1. Edukasi terus menerus untuk meningkatkan kesadaran pegawai untuk memastikan keakuratan data SDM di aplikasi HRIS masing-masing sehingga profil pegawai dapat tersaji lengkap dan mutakhir.
2. Melakukan monitoring proses updating data yang dilakukan pegawai untuk proses verifikasi dan *approval*.

Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

9a-CP Indeks Kinerja Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran {DIPA), harus dikelola sesuai

rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses.

Realisasi Indeks Kualitas Anggaran tahun 2024 serta perbandingan capaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.29
Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran Tahun 2024

KPKNL GTO	Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel							
	9a-CP Indeks Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120	105,26	105,26	105,08	105,08	120	120	
Capaian	120%	105,26%	105,26%	105,08%	105,08%	120%	120%	

Tabel 3.30
Perbandingan Realisasi Indeks Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2020	95%		96,45%	101,53%	
2021	95,50%		94,26%	98,70%	
2022	95,50%		95,02%	99,50%	
2023	95,50%		105,70%	110,86%	
2024	100%		120%	120%	

Pada tahun 2024, capaian kinerja Persentase Indeks Kinerja Anggaran sebesar 120%. Langkah-langkah KPKNL Gorontalo dalam mencapai target tersebut, sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan anggaran dengan baik dan detil dengan melibatkan seluruh unit terkait;

2. Mendorong realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang ditetapkan;
3. Mengoptimalkan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien, mendukung pencapaian target kinerja, serta memperhatikan prinsip *value for money*;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran sebagai bahan pertimbangan penyesuaian strategi atau revisi anggaran.

9b-CP Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

- a. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- b. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi

Target Deviasi PNBPN dari Bea Lelang adalah 10%, dan target Deviasi PNBPN dari Biad PPN adalah 10%, sehingga rata-rata target 10%.

Rincian capaian IKU Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN serta perbandingan capaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.31

Capaian IKU Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN Tahun 2024

KPKNL GTO	Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel							
	9b-CP Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Min/ TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.32

Perbandingan Realisasi Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN Tahun 2020-2024

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2020	N/A		N/A	N/A	
2021	12,5%		0%	200%	
2022	10%		0%	200%	
2023	15%		0,47%	196,87%	
2024	10%		0%	200%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Gorontalo dalam meminimalkan deviasi data PNBP Fungisional DJKN, sebagai berikut :

1. Memastikan pemahaman yang memadai dan ketelitian dari petugas dalam membukukan transaksi dalam aplikasi Dropbox dan Focus PN.
2. Melakukan update data transaksi pada aplikasi OM-SPAN untuk diinput dan dimonitor ke Dropbox DJKN.
3. Melakukan monitoring pelaksanaan lelang ke dalam aplikasi Dropbox.
4. Melakukan koordinasi dengan Seksi Piutang Negara dan Direktorat PKKN DJKN terkait waktu pelaksanaan verifikasi BKPN (selama selisih data karena perbedaan waktu pengambilan data bisa dijelaskan maka tidak didefinisikan sebagai deviasi).

Sasaran Strategis 10: Komunikasi Publik yang Efektif

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh PPID Pelaksana DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas layanan informasi publik. Dalam penyampaian informasi publik, petugas layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Perhitungan IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) tahun 2023 dengan memperhatikan 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari

pengguna layanan;

2. Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik; dan
3. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada *Website*.

Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) merupakan IKU baru pada tahun 2023, berikut ini kami sampaikan rincian realisasi pada tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi pada tahun 2023 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.33

Capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2024

KPKNL GTO	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/ AVE
Realisasi	110	100	100	100	100	100	100	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.34

Perbandingan Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2023-2024

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2023	100		120	120%	
2024	80		100	120%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Gorontalo dalam pencapaian target, sebagai berikut :

1. Melakukan pelaporan informasi publik secara tepat waktu.
2. Melakukan penyediaan informasi publik dan pemutakhiran informasi publik secara berkala pada Website dan Media Sosial Resmi Kantor.
3. Menyampaikan informasi publik atas permintaan pengguna layanan secara tepat waktu.

Sasaran Strategis 11: Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah Indikator Kinerja Utama (IKU) :

11a-N Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)

Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Perhitungan efektivitas UKI menggunakan 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

- A. Komponen Pengungkit (Bobot 25%), terdiri dari Komitmen Pimpinan (7,5%), Dukungan Sumber Daya Manusia (7,5%), Akses Data dan Informasi (5%), dan Komunikasi (5%).

- B. Komponen Proses (25%), terdiri dari Pemilihan Probis yang dipantau (4%), Penyusunan RCM dan Fraud Risk Scenario (FRS) (4%), Profiling Pegawai (4%), Penyusunan Program Kerja (3%), Pelaksanaan Pemantauan (3%), Penarikan Simpulan Pengendalian Internal (3%), dan Pelaporan Pengendalian Internal (4%).
- C. Komponen Hasil (Bobot 50%), terdiri dari Penanganan Pengaduan Masyarakat (15%), Penyelesaian Laporan informasi pada Aplikasi J3Li (15%), dan Kejadian Tangkap Tangan (20%).

Indeks Efektifitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) merupakan IKU baru pada tahun 2023, berikut ini kami sampaikan rincian realisasi pada tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi pada tahun 2023 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut::

Tabel 3.35

Capaian IKU Indeks Efektifitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) Tahun 2024

KPKNL GTO	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
	11a-N Indeks Efektifitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	PoI/KP
Target		15	15	20	20	82	82	Max/ TLK
Realisasi		15	15	20	20	97,02	97,02	
Capaian		100%	100%	100%	100%	118,32%	118,32%	

Tabel 3.36

Perbandingan Indeks Efektifitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) Tahun 2023-2024

Tahun	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	% Realisasi Target Awal	% Realisasi Adendum
2023	100		120	120%	
2024	80		100	120%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Gorontalo dalam pencapaian target, sebagai berikut :

1. Secara rutin melakukan pemantauan Pengendalian Utama Layanan.
2. Melakukan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.
3. *Sharing Knowledge* Kode Etik dan kode Perilaku kepada Pegawai.
4. Melakukan pemantauan terhadap Pengaduan Masyarakat.
5. *Public campaign* terkait Pengendalian Gratifikasi, Integritas, dll yang berkaitan melalui media sosial dan website kantor.
6. Memberikan himbauan dalam pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan (internal dan eksternal)

11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan

Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 62 Tahun 2023, Tim Penilai akan melakukan pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun. Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBBM merupakan IKU baru pada KPKNL Gorontalo pada tahun 2024, berikut ini kami sampaikan rincian realisasinya pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.37

Capaian IKU Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBBM
Tahun 2024

KPKNL GTO	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
	11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBBM							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi		100	100	100	100	105	105	
Capaian		100%	100%	100%	100%	105%	105%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Gorontalo dalam pencapaian target, sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan untuk memonitor keberlanjutan program-program yang sudah ditetapkan.
2. Membuat *timeline* rencana kerja dari masing-masing tim pengungkit untuk kemudian rutin dilakukan pelaporan dan evaluasi.
3. Mengadakan rapat monitoring dan evaluasi bulanan dalam persiapan monev ZI WBBM Tahun 2024.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

1. Kuasa Pengguna Barang belum sepenuhnya tertib dan berdisiplin, serta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan penatausahaan dan pengelolaan BMN.

Kondisi tersebut coba diatasi oleh KPKNL Gorontalo dengan melakukan sosialisasi, komunikasi, dan pendampingan secara intens, tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penatausahaan dan pengelolaan BMN, namun juga untuk menumbuhkan kesadaran bagi Kuasa Pengguna Barang dan jajarannya, untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik dalam pengelolaan BMN.

2. Masih terdapat Barang Milik Negara bermasalah, meliputi BMN yang belum memiliki dokumen kepemilikan, BMN yang dikuasai pihak lain, BMN dalam sengketa, BMN belum ditemukan, BMN yang belum dioptimalkan penggunaannya, dan BMN rusak berat tetapi belum diajukan penghapusan.

KPKNL Gorontalo telah berusaha mengedukasi para satker, misalnya terkait BMN yang belum memiliki dokumen kepemilikan, agar segera diikuti program sertifikasi terutama untuk yang clean dan clear, sedangkan untuk yang dikuasai atau terdapat sengketa dengan pihak lain, maka satker perlu intens berkoordinasi dengan pihak- pihak terkait guna memastikan status aset. Adapun terhadap BMN yang belum optimal penggunaannya, KPKNL Gorontalo mendorong untuk optimalisasi penggunaannya atau dengan cara melaksanakan pemanfaatan apabila aset tersebut belum digunakan untuk mendukung tugas. Hal tersebut telah dilakukan dengan memberikan contoh pemanfaatan langsung atas tanah di KPKNL Gorontalo yang disewakan untuk mendukung PEN dan UMKM. Terhadap BMN rusak berat yang belum dihapuskan, KPKNL Gorontalo mendorong satker untuk segera melakukan inventarisasi BMN kondisi rusak berat atau tidak lagi ekonomis bila digunakan untuk mendukung tugas satker, agar segera diajukan permohonan penghapusannya kepada KPKNL.

3. Pelaksanaan program sertifikasi BMN berupa tanah masih terkendala oleh data tanah satker yang menjadi target sertifikasi (riwayat, lokasi, dan batas-batas tanah) belum tersedia secara lengkap dan valid.

KPKNL Gorontalo selalu melakukan pendampingan kepada satker, mulai dari tahap verifikasi dokumen awal, proses koordinasi dengan pihak pertanahan, sampai dengan terbitnya sertifikat atas BMN.

4. Pemahaman peraturan yang tidak merata serta tidak memadai, baik di sisi

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun Pengelola Barang, sehingga sering terjadi perbedaan penafsiran.

KPKNL Gorontalo melakukan *sharing knowledge* baik secara internal, maupun kepada eksternal/stakeholder berkenaan dengan dinamisasi regulasi terkait pengelolaan BMN, dengan harapannya dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam menerjemahkan peraturan yang ada.

5. Dukungan teknologi informasi/aplikasi di bidang pengelolaan kekayaan negara belum dimanfaatkan secara optimal oleh stakeholder.

Kondisi tersebut biasanya dilatarbelakangi keterbatasan SDM yang ada di satker, baik secara jumlah, ataupun secara kapasitas. Terkait dengan hal tersebut, KPKNL selalu siaga melakukan pendampingan maupun memberikan layanan konsultasi bagi satker yang membutuhkan bantuan.

6. Terdapat objek lelang masih dikuasai oleh debitur (pihak tereksekusi) sehingga membuat masyarakat kurang berminat atas mengikuti lelang (objek lelang belum *clean and clear*).

KPKNL Gorontalo melakukan publikasi melalui berbagai media baik online maupun secara langsung kepada masyarakat, dengan memberikan penjelasan bahwa jual beli melalui lelang di KPKNL, memang secara prinsip untuk kondisi fisiknya adalah apa adanya, sehingga calon pembeli disarankan untuk mengecek kondisi barang sebelum mengikuti lelang, bisa dilakukan pada tahap *anwijzing* atau secara mandiri, namun KPKNL juga menyampaikan bahwa walaupun secara fisik apa adanya, tetapi secara dokumen formil, telah dilakukan verifikasi oleh Pelelang sehingga dirasa lebih aman bagi calon pembeli dan dengan adanya *e-auction*, pelaksanaan lelang juga dipastikan berjalan secara lebih fair dan transparan.

7. Masyarakat masih menggunakan lelang sebagai sarana jual beli sebatas untuk digunakan atau dipakai (*end user*) dan belum sampai tahap investasi.

KPKNL Gorontalo di berbagai kesempatan, baik melalui sarana komunikasi online maupun dalam pertemuan dengan para stakeholder, berupaya untuk terus mensosialisasikan bahwa jual beli melalui lelang dapat menjadi sarana investasi yang menguntungkan di masa depan, mengingat relatif lebih aman dibandingkan dengan jual beli konvensional, dan dengan dukungan teknologi melalui *e-auction*, selaras dengan kondisi perkembangan jaman.

8. Kendala yang dihadapi terhadap pencapaian target pokok lelang, antara lain karena kondisi perekonomian di Indonesia yang masih tidak stabil setelah pandemi covid-19, yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, karakteristik fisik

objek lelang di Provinsi Gorontalo yang sulit beralih kepemilikan (dalam tanah biasanya terdapat kuburan), serta kondisi pasar properti di Gorontalo cenderung tidak berkembang.

KPKNL Gorontalo secara rutin melakukan publikasi terkait lelang dan penjelasan terkait tata cara jual beli melalui lelang di KPKNL, terutama melalui media sosial resmi kantor, sehingga informasi terkait lelang dapat diterima secara langsung dan masyarakat semakin teredukasi.

9. Tingkat perekonomian Gorontalo yang masih belum pulih semenjak covid menyebabkan masih banyak BMN yang belum bisa dilakukan pemanfaatan dengan optimal. Masih terdapat beberapa persetujuan pemanfaatan BMN yang sudah diterbitkan, namun pihak penyewa keberatan atas hasil nilai sewa dari pengelola BMN.

KPKNL Gorontalo melakukan sosialisasi terkait pengelolaan BMN secara menyeluruh khususnya terkait tindak lanjut pemanfaatan aset, dan memberikan edukasi agar dalam pengajuan permohonan penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN dapat disesuaikan dengan kondisi nilai wajar di pasaran.

10. Masih banyaknya BKPN yang tidak ada barang jaminan, sedangkan barang jaminan yang telah disita, berdasarkan hasil Penilaian, tidak dapat menutupi besaran piutangnya. Beberapa kurang kooperatif ketika dilakukan penagihan, dari segi ekonomi pun, memang kurang begitu baik, dan sebagian lainnya hanya memberikan janji akan melakukan pengangsuran tanpa realisasi.

KPKNL Gorontalo telah melakukan serta mengedepankan upaya-upaya pendekatan secara persuasif kepada debitur dalam penagihan maupun dalam penyampaian Surat Paksa. KPKNL juga intens melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait dengan kondisi barang jaminan serta kondisi debitur. KPKNL juga secara berkelanjutan melakukan sosialisasi terkait adanya Crash Program atau program keringanan hutang bagi debitur yang memenuhi persyaratan, dengan harapan banyak debitur yang mengikuti program ini dan melunasi kewajiban-kewajibannya.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan KPKNL Gorontalo dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan anggaran, untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada KPKNL Gorontalo, telah dialokasi anggaran pada DIPA Tahun

Anggaran 2024 sebesar Rp2.596.982.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan pagu penghematan sebesar Rp13.422.000 (tiga belas juta empat ratus dua puluh dua juta rupiah). Dalam pelaksanaan kegiatan operasional untuk mencapai output kegiatan, komponen yang diperhitungkan adalah Belanja Barang dan Belanja Modal. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp2.417.637.684,- (dua milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) atau sebesar 93,58% dari pagu revisi. Rincian realisasi anggaran secara terperinci per jenis belanja pada KPKNL Gorontalo tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3.38

PENYERAPAN ANGGARAN KPKNL GORONTALO TAHUN 2024

Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu setelah Revisi	Realisasi s.d. Des 2024	%
Belanja Pegawai				
Belanja Barang	2.063.344.000	2.049.922.000	1.888.026.320	92,10%
Belanja Modal	533.638.000	533.638.000	529.611.364	99,25%
Self blocking		13.422.000		
Dana Khusus				
Total	2.596.982.000	2.583.560.000	2.417.637.684	93,58%

C. Capaian Kinerja Lainnya

Pada tahun 2024, KPKNL Gorontalo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa dan pemangku kepentingan demi mempertahankan prestasi dan penghargaan yang telah diraih di tahun sebelumnya. Adapun penghargaan dan pencapaian yang pernah diraih di tahun 2023 – 2024, antara lain :

1. Indikator Kinerja Anggaran (IKA) Terbaik DJKN Tahun Anggaran 2024

Dalam kegiatan Forum Keuangan DJKN TA 2025, KPKNL Gorontalo mendapatkan penghargaan sebagai satuan kerja dengan Indikator Kinerja Anggaran (IKA) Terbaik DJKN TA 2024. Nilai IKA KPKNL Gorontalo TA 2024 sebesar 100, dengan rincian nilai IKPA sebesar 100 (bobot 50%) dan nilai SMART sebesar 100 (bobot 50%). IKA merupakan indikator untuk mengukur seberapa baik satker dalam menyusun perencanaan dan menggunakan anggaran untuk pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan memperhatikan prinsip value for money.

2. Peringkat Ketiga Lomba Menulis Pentigraf dalam rangka Hari Kekayaan Negara Tahun 2024

Pentigraf merupakan salah satu jenis karya tulis. Dalam lomba menulis pentigraf diharuskan bersifat orisinal dan belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan

dalam lomba lain. Selain itu terdapat 3 pilihan tema yang dapat dipilih yaitu “Transformasi Pelayanan dan Pelayanan Setulus Hati”, “Transformasi Pelayanan”, dan “Pelayanan Setulus Hati”. Dalam lomba tersebut KPKNL Gorontalo berhasil meraih penghargaan sebagai Juara Ketiga Lomba Menulis Pentigraf.

3. Peringkat Pertama Kompetisi Inovasi Kekayaan Negara (KIKN) melalui Aplikasi LEGO (Lelang Gorontalo)

Aplikasi LEGO (Lelang Gorontalo), merupakan inovasi di bidang pelayanan lelang yang diharapkan sebagai solusi yang dapat menjembatani pemangku kepentingan dengan Pengguna Layanan dalam meningkatkan pelayanan Lelang KPKNL Gorontalo. Aplikasi ini berbasis platform layanan digital melalui Google Playstore dan dirancang untuk memberikan informasi panduan pengajuan permohonan lelang secara daring, panduan permohonan pelaksanaan dan layanan lelang berbasis tutorial video, pengisian survey kepuasan pelayanan lelang, transparansi akan kemudahan proses penyelesaian kutipan risalah lelang bagi pembeli, pengintegrasian permohonan online BPHTB bagi pembeli lelang Tanah/Bangunan, serta bantuan validasi KSWP. Aplikasi LEGO memperoleh pengakuan sebagai aplikasi terbaik sehingga dinobatkan sebagai Peringkat Pertama dalam Kompetisi Inovasi Kekayaan Negara Tahun 2023.

4. Peringkat Pertama sebagai Kantor Pengelolaan Arsip Terbaik

Arsip sebagai rekam jejak kegiatan organisasi mempunyai manfaat sebagai bahan pengambilan kebijakan, bukti akuntabilitas kinerja, memori dan identitas serta bahan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBN. Untuk itu arsip harus dikelola, dipelihara, dan diselamatkan agar dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan publik dan kemaslahatan bangsa. Salah satu wujud Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk lebih mendorong tumbuhnya kesadaran tertib arsip di lingkungan DJKN yaitu dengan melaksanakan kegiatan lomba pengelolaan arsip unit vertikal yang kembali digelar pada tahun 2023. Dalam lomba tersebut KPKNL Gorontalo berhasil meraih penghargaan sebagai Kantor Pengelolaan Arsip Terbaik Peringkat Pertama di lingkungan DJKN.

5. Peringkat Ketiga sebagai Kantor Pelayanan Terbaik (KPT)

Sebagai kantor pelayanan yang telah memperoleh predikat Zona Integritas WBK/WBBM pada tahun 2022 lalu, KPKNL Gorontalo ditunjuk sebagai peserta dalam kegiatan lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) Tahun 2023. Kegiatan lomba tersebut diadakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya

terhadap kantor pelayanan dan kantor wilayah yang telah berpredikat ZI WBK/WBBM. Dalam lomba tersebut KPKNL Gorontalo berhasil meraih penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) Peringkat Ketiga.

6. Pengembangan Inovasi pada KPKNL Gorontalo

KPKNL Gorontalo telah mengembangkan beberapa inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjawab ekspektasi pengguna layanan, baik internal maupun eksternal, serta masyarakat luas. Inovasi-inovasi tersebut berupa:

a. Whatsapp Layanan KPKNL Gorontalo Pelayanan Terpadu

Layanan berbentuk virtual melalui media Whatsapp mengusung sarana komunikasi yang efektif, efisien dan mudah. Whatapp Layanan KPKNL gorontalo diciptakan sebagai bentuk komitmen layanan yang berkesinambungan, mudah, cepat, efektif dan tersebar dengan cepat bagi pengguna layanan KPKNL. Penggunaan Whatsapp Layanan ini diperuntukkan kepada pengguna layanan yang menginginkan layanan secara online dan virtual (tanpa tatap muka/hadir di APT).

b. VIRGO (*Virtual Office* KPKNL Gorontalo)

Inovasi VIRGO (*Virtual Office* KPKNL Gorontalo) merupakan inovasi pelayanan yang ditujukan sebagai bentuk peningkatan layanan, kemudahan akses pelayanan, dan bentuk kantor pelayanan masa depan dimana memungkinkan pengguna layanan dapat mengakses informasi, permintaan pelayanan dalam sebuah kantor virtual tanpa harus hadir secara fisik. Bertujuan untuk peningkatan layanan yang sejalan dengan kemajuan Teknologi Informasi dan memberikan layanan yang lebih dari sekedar memberikan kepuasan, namun menambahkan nilai pengalaman yang berkesan dalam menikmati layanan tersebut.

c. Tools Integrasi Data PKN

Dengan penggunaan Tools Integrasi Data PKN dapat diperoleh data secara *real time* terkait dengan hasil tindak lanjut persetujuan penjualan BMN melalui lelang. Dengan adanya inovasi tersebut yaitu Seksi PKN dapat melakukan kontrol kepada satker atas surat persetujuan penjualan BMN yang telah diterbitkan KPKNL Gorontalo termasuk laporan hasil tindak lanjutnya.

d. Media Sharing Online Dokumen Penyetoran Hasil Bersih Lelang (HBL)

Dengan Media Sharing Online Dokumen Penyetoran Hasil Bersih Lelang (HBL), Dokumen Hasil Bersih Lelang yang disusun Bendahara Penerimaan pada Seksi Hukum dan Informasi serta dokumen-dokumen hasil pelaksanaan lelang lain menjadi terintegrasi menjadi satu, sehingga diharapkan Jafung

Pelelang KPKNL Gorontalo dapat dengan mudah, cepat dan tepat dan dapat segera menyusun Salinan Risalah Lelang untuk disampaikan kepada stakeholder/pemohon lelang. Selain itu, tujuan pembuatan media sharing online ini sekaligus dapat menjadi arsip digital pada KPKNL Gorontalo.

e. Inovasi BUSANA-e (Buku Saku PelayaNan elektronik)

Inovasi BUSANA-e (Buku Saku PelayaNan elektronik) merupakan panduan pelayanan kepada para pengguna layanan. BUSANA-e berisikan siapa saja yang terlibat dalam pelayanan (petugas APT, Supervisor dan petugas keamanan), tata tertib pelayanan, alur pelayanan, kartu supervisor, dan formulir layanan. Tujuan inovasi ini yaitu sebagai panduan dalam memberikan pelayanan yang maksimal, memudahkan para pengawas/supervisor untuk memantau petugas APT dalam memberikan pelayanan, bagi pengguna layanan Dapat segera dilayani oleh petugas APT karena sudah dilengkapi dengan panduan atau formulir layanan yang dibutuhkan pengguna layanan dan Feedback dari pengguna layanan setelah selesai mendapatkan layanan dapat dijadikan masukan bagi perbaikan pelayanan.

f. Dashboard Pelayanan Subbagian Umum

Dengan menggunakan dashboard Pelayanan Subbagian Umum, setiap unit pada KPKNL Gorontalo dapat memperoleh informasi layanan Subbagian Umum yang valid dan update dengan cepat dan mudah sehingga bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan seluruh unit. Dashboard Pelayanan Subbagian Umum memberikan dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan BMN serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.

g. Layanan Digital Peminjaman Dan Duplikasi Arsip Inaktif

Arsip inaktif yang sudah melewati jadwal retensi arsip aktif diserahkan oleh unit pengolah kepadSubbagian Umum selaku Unit Kearsipan III untuk dapat dilakukan penataan dan penyimpanan di ruansentral arsip inaktif atau record centre. Meskipun statusnya sudah inaktif, arsip tersebut sangat mungmasih diperlukan bagi beberapa pihak. Dengan inovasi ini, calon peminjam dapat mengajukan permohonan dari mana dengan mudah dan cepat (peminjam diberikan akses terbatas "menu" arsip yang akan dipinjam) dan di saat yang sama proses verifikasi untuk persetujuan/penolakan dapat dilakukan oleh petugas arsip yang ditetapkan.

7. Sepanjang tahun 2024, KPKNL Gorontalo secara konsisten menyebarkan pengaruh dan semangat ZI-WBK/WBBM kepada unit/instansi lain di Gorontalo dengan mencantumkan slogan terkait ZI-WBK/WBBM di setiap naskah dinas keluar, serta membuat pakta integritas dalam setiap pelaksanaan tugas kedinasan yang ditandatangani bersama stakeholder/pengguna jasa. Sebagai unit yang telah meraih predikat ZI-WBK/WBBM, pada tahun 2024 KPKNL telah berbagi pengalamannya dalam pembangunan Zona Integritas kepada satuan kerja atau instansi lain di Gorontalo, antara lain Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Badan Pengawas Keuangan Perwakilan Provinsi Gorontalo, Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Marisa, serta kepada seluruh Satuan Kerja di Provinsi Gorontalo dalam kegiatan Sosialisasi Aplikasi SIMAN V2.

BAB IV

PENUTUP

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini dapat diketahui sampai sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang telah direncanakan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Gorontalo serta upaya peningkatan *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Gorontalo pada tahun 2024 dari 20 target IKU yang ditetapkan 19 IKU berada pada status hijau dan bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, sedangkan masih terdapat 1 IKU yang berstatus kuning. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Gorontalo Tahun 2024 adalah sebesar 113,65%.

Pencapaian ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Gorontalo untuk lebih meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan KPKNL Gorontalo dalam upaya menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya adalah:

1. Melakukan identifikasi dan pendataan bidang tanah BMN yang akan disertipatkan sesuai dengan peraturan bersama antara BPN dengan Kemenkeu;
2. Melakukan koordinasi dengan BLU dan Kanwil DJPb terkait PNBp;
3. Mengoptimalkan pengurusan piutang negara dengan melakukan penagihan dan penggalan potensi penyerahan piutang;
4. Mensosialisasikan lelang internet, sebagai sarana jual beli yang mudah dan aman;
5. Meningkatkan penggalan potensi lelang kepada Pemerintah Daerah di wilayah kerja KPKNL Gorontalo khususnya lelang BMD yang telah dihapusbukukan;
6. Meningkatkan pelayanan penilaian baik BMN maupun BMD;
7. Meningkatkan layanan guna memenuhi kepuasan pengguna layanan sesuai SOP.
8. Meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan penyerapan anggaran.

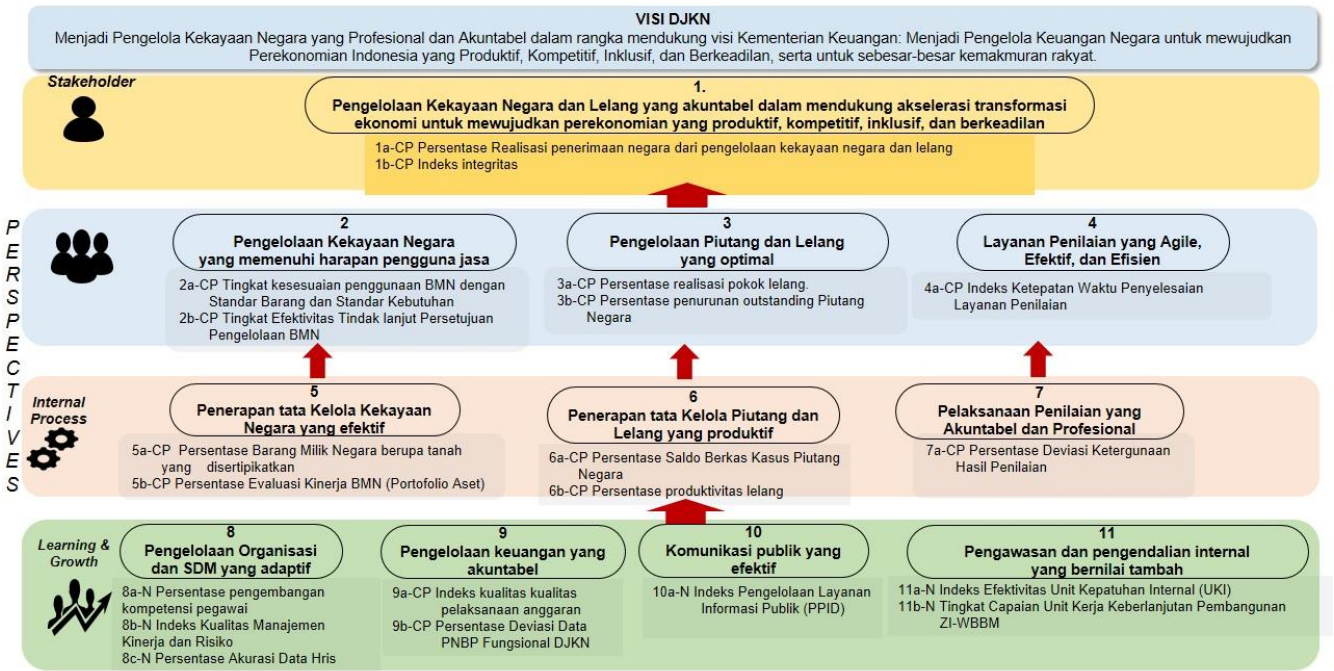
Dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas pokok fungsi KPKNL Gorontalo, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. KPKNL Gorontalo berkomitmen melaksanakan tugas dengan memberikan pelayanan secara BERANI (Bersih Melayani)- "TimamangoMolango". KPKNL Gorontalo siap menerima masukan, saran maupun koreksi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-02/WKN.16/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
GORONTALO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
GORONTALO
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 (Rp14,9 M)
		1b-CP	Indeks Integritas	89,17
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
3.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal	3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100 (Rp105,5 M)
		3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100 (Rp65 JT)
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	29 (2 BKPN)
		6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	89
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
		8c-N	Persentase Akurasi Data Hris	90
9.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10
10.	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82
		11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBBM	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		Anggaran	
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	42.341.000
2.	Pengelolaan Aset	Rp	355.394.000
3.	Legislasi dan Litigasi	Rp	9.984.000
4.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	2.160.375.000
5.	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	20.568.000
6.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	8.320.000

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Gorontalo



Ditandatangani Secara Elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo
NIP 197209021993011001



Ditandatangani Secara Elektronik
Iwan Darma Setiawan
NIP 197104141993011001



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
GORONTALO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal							
3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	100	100	100	100	100	100
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
6	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif							
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100	86	86	57	57	29	29
6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	89	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10	60	60	75	75	90	90

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
8c-N	Persentase Akurasi Data Hris	90	90	90	90	90	90	90
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
10	Komunikasi Publik yang Efektif							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBBM	-	-	-	-	-	100	100

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Gorontalo,



Ditandatangani Secara Elektronik
Iwan Darma Setiawan
NIP 197104141993011001



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Iwan Darma Setiawan	NAMA	Nikodemus Sigit Rahardjo	
NIP	197104141993011001	NIP	197209021993011001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Indeks Integritas	89,17	Penerima Layanan

2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	Penerima Layanan
		Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Penerima Layanan
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	29%	Proses Bisnis
		Persentase Produktivitas Lelang	89%	Proses Bisnis

7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	Proses Bisnis
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Akurasi Data Hris	90%	Penguatan Internal atau Anggaran
9.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Komunikasi Publik yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
11.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara)	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				
1.				
2.				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani

PERILAKU KERJA

	Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Iwan Darma Setiawan
NIP 197104141993011001



Ditandatangani secara elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo
NIP 197209021993011001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. 25 pegawai
2. *Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
3	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
4	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	45%	86,5%	86,5%
5	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
8	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
9	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
10	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100%	86%	86%	57%	57%	29%	29%
11	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
12	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%

13	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10%	60%	60%	75%	75%	90%	90%
14	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
15	Persentase Akurasi Data Hris	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
18	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
19	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
20	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBBM	-	-	-	-	-	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,

Jakarta, 30 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Iwan Darma Setiawan
NIP 197104141993011001



Ditandatangani secara elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo
NIP 197209021993011001



NILAI KINERJA ORGANISASI											
KPKNL GORONTALO											
PERIODE s.d. DESEMBER 2024											
Kode	IKU	Polarisasi	VIC	Target	Realisasi s.d.	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
					Des (Q4)						
	Stakeholder Perspective (30%)										
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan									110,60	110,60
1a-CP	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	MAX	P/M	100%	120,87%	14,00%	42,42%	120,87	120	50,91	
1b-CP	Indeks Integritas	MAX	P/L	89,17%	92,44%	19,00%	57,58%	103,67	103,67	59,69	
	Customer Perspective (20%)										
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa									117,06	110,64
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	MAX	P/L	71,5%	84,74%	14,00%	50,00%	118,52	118,52	59,26	
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	MAX	P/M	86,5%	100,00%	14,00%	50,00%	115,61	115,61	57,80	
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal									94,85	
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	MAX	P/M	100%	89,32%	14,00%	50,00%	89,32	89,32	44,66	
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	MAX	P/M	100%	100,37%	14,00%	50,00%	100,37	100,37	50,19	
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien									120,00	
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	MAX	P/M	75	96,02	14,00%	100,00%	128,03	120,00	120,00	
	Internal Process Perspective (25%)										
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif									116,09	
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	MAX	P/M	100,00%	112,18%	14,00%	50,00%	112,18	112,18	56,09	

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target	Realisasi s.d.	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
					Des (Q4)						
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	MAX	P/M	100,00%	120,00%	14,00%	50,00%	120,00	120,00	60,00	116,65
6	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif									113,85	
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	MIN	P/M	29,00%	14,29%	14,00%	50,00%	150,72	120,00	60,00	
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	MAX	P/M	89,00%	95,86%	14,00%	50,00%	107,71	107,71	53,85	
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional									120,00	
7a-CP	Persentase deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	MIN	P/M	16,00%	0,00%	14,00%	100,00%	200,00	120,00	120,00	116,72
	Learning and Growth Perspective (25%)										
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif									115,21	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX	P/M	90,00%	113,50%	14,00%	33,33%	126,11	120,00	40,00	
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	MAX	P/M	85,00%	97,35%	14,00%	33,33%	114,53	114,53	38,18	
8c-N	Persentase Akurasi Data Hris	MAX	P/M	90,00%	100,00%	14,00%	33,33%	111,11	111,11	37,04	
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel									120,00	
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	MAX	P/M	100,00	120,00	14,00%	50,00%	120,00	120,00	60,00	
9b-CP	Persentase deviasi data PNPB fungsional DJKN	MIN	P/M	10,00%	0,00%	14,00%	50,00%	200,00	120,00	60,00	
10	Komunikasi publik yang efektif									120,00	
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	MAX	P/M	80,00%	100,00%	14,00%	100,00%	125,00	120,00	120,00	
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah									111,66	
11a-N	Indeks efektivitas UKI	MAX	P/M	82,00%	97,02%	14,00%	50,00%	118,32	118,32	59,16	
11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBBM	MAX	P/M	100,00%	105,00%	14,00%	50,00%	105,00	105,00	52,50	
NKO											113,65

DOKUMENTASI PENGHARGAAN DAN PENCAPAIAN KPKNL GORONTALO TAHUN 2023 – 2024



Indikator Kinerja Anggaran (IKA) Terbaik DJKN Tahun Anggaran 2024



Juara III Menulis Pentigraf Kepala KPKNL Gorontalo Tahun 2024

DOKUMENTASI PENGHARGAAN DAN PENCAPAIAN KPKNL GORONTALO TAHUN 2023 – 2024



Peringkat I Kompetisi Inovasi
Kekayaan Negara (KIKN)
Lingkup DJKN Tahun 2023
melalui Aplikasi LEGO



Peringkat I Kantor
Pengelolaan Arsip Terbaik
Lingkup DJKN Tahun 2023



Peringkat III Kantor Pelayanan Terbaik
(KPT) Lingkup DJKN Tahun 2023

DOKUMENTASI PENYEBARAN PENGARUH ZI-WBK/WBBM KE UNIT LAIN TAHUN 2024



**Sharing Session
Pembangunan ZI WBBM
dg Kemenag Kota Gorontalo**



**Sharing Session
Pembangunan ZI WBBM
dg KPPN Marisa**



**Sharing Session
Pembangunan ZI WBBM
dg BPK Gorontalo**

DOKUMENTASI PENYEBARAN PENGARUH ZI-WBK/WBBM KE UNIT LAIN TAHUN 2024



**Sharing Session Pembangunan ZI WBBM
dg seluruh Satker Lingkup Gorontalo**



**Sharing Session Pembangunan ZI WBBM
dg BPS Provinsi Gorontalo**